

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

¹Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 40.

bernegara.² KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).³

Baru-baru ini di kabar media telah terjadi peristiwa di masyarakat terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan membantarkan penahanan terdakwa Wawan karena adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu perlu menjalani perawatan medis. Mulanya Wawan didiagnosa menderita maag dan vertigo dan sempat tidak sadarkan diri di rumah Tahanan KPK, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sukanto, Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur dan menurut Tim pengacara Wawan, kliennya ternyata menderita demam berdarah dan setelah sembuh dari sakitnya Wawan kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK, pada hari Senin 3 Maret 2014, setelah sejak Senin 24 Februari 2014 pekan lalu dilarikan ke rumah sakit.⁴ Majelis mengeluarkan pembantaran sampai terdakwa sembuh dari sakitnya dan masa penahanan Wawan tidak terhitung selama dirawat di rumah sakit. Dengan keputusan pembantaran

²Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.

³Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25.

⁴Dian Maharani, Kompas Nasional.com, Kamis, 27 Februari 2014, *Dirawat di Rumah Sakit, Penahanan Wawan Dibantarkan*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1336296/Dirawat.di.Rumah.Sakit.Penahanan.Wawan.Dibantarkan>, diakses Rabu, 5 Maret 2014 pukul 15.00 WIB.

tersebut maka masa penahanan Wawan tidak akan dikurangi walaupun yang bersangkutan harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

Beranjak dari uraian kasus pembantaran penahanan di atas yang melibatkan tersangka sebagai subyek penahanan, maka diketahui bahwa pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. Indonesia telah membentuk peraturan penundaan penahanan sementara seperti yang sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 92 yang berbunyi:

- “1. Dalam hal tahanan yang karena kondisinya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.*
- 2. Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- 3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:*
 - a. Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;*
 - b. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.*
- 4. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:*
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;*
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;*
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapowil;*
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau*

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.”

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan perampasan kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Seorang tersangka yang sedang menjalani proses penahanan adakalanya jatuh sakit sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban memberikan hak dan perawatan bagi tersangka yang sakit. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka penyidik perlu memperhatikan dari segi kemanusiaan dan harus memperhatikan perlindungan harkat martabat kemanusiaannya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara.⁵

Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih dalam kaitannya dengan hukum. Semua itu tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Setiap manusia ingin dihargai dan diberlakukan sebagaimana mestinya, tidak seorangpun yang mau diperbudak dan dilakukan sewenang-wenang karena manusia

⁵Dwi Kuncahyono, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2008, hal. 35.

memiliki perasaan dan hati nurani, walaupun ia berstatus sebagai tersangka atau terpidana sekalipun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Akal budi dan nurani manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Di samping itu untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Polres Klaten).”**

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka Penulis melakukan pembatasan pada Pembantaran Penahanan

Tersangka Dalam Perspektif Yuridis Empiris Dan Hak Asasi Manusia
(Studi Kasus Di Polres Klaten).

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis dan hak asasi manusia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perspektif empiris pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis dan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perspektif empiris pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pembantaran penahanan tersangka dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembantaran penahanan tersangka.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah peradapan manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingkan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Pada hakekatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga menyampaikan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses

pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.⁶

Indonesia menjamin setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*). Tidak ada perbedaan perlakuan si kaya dengan si miskin di depan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷

Pada semua tingkatan penanganan perkara, penegak hukum seringkali melakukan penahanan. Penahanan tersebut dilaksanakan karena adanya keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 KUHP yang berbunyi:

“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 17.

⁷Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 169-161.

Penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka dan diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, berita acara pemeriksaan tersangka/saksi dan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa.

Pemeriksaan dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus memperhatikan perlindungan harkat dan martabat kemanusianya, bahwa tujuan tindakan penegak hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka.

Dalam suatu proses penahanan, tidak dapat dihindari adanya kondisi-kondisi tertentu, adakalanya tersangka jatuh sakit dan diharuskan adanya suatu tindakan pengobatan.

Proses penyidikan di Polres Klaten terdapat beberapa tersangka yang sedang menjalani penahanan. Dalam masa penyidikan dimungkinkan tersangka jatuh sakit, sehingga perlu perawatan di luar rumah tahanan negara. Oleh karena itu, agar tidak melanggar hak asasi manusia, maka penyidik perlu melakukan pembantaran penahanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.⁸

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai pembantaran penahanan tersangka dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁹ Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang pembantaran penahanan tersangka dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia di Polres Klaten.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Klaten. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena penulis tertarik untuk mengetahui pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten

⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

⁹Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72-79.

4. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Polres Klaten.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) SEMA Nomor 1 Tahun 1989;

¹⁰Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 49.

- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Dalam hal ini responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori pembantaran penahanan tersangka dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian disusunlah sistimatis penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penahanan, tinjauan umum tentang tersangka, tinjauan umum tentang hak asasi manusia, tinjauan umum tentang penyidikan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian penelitian yaitu pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis dan hak asasi manusia dan pelaksanaan perspektif empiris pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.